

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Sailman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Anis Masdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*, Madina, Semarang, 2013.
- Audah Husain, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Bogor, Litera Antar Nusa, 2004.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung, PT. Alumni, 2011.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni, 2019
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung, PT Citra Adhya Bakti, 2012
- Hasbir Paserangi, Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs di Indonesia*, Jakarta, Rabbani Press, 2011.
- Hasibuan Otto, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung, Alumni, 2008.
- Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Hendri Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta, Kanisius, 2011
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2007
- Kustap, Muttaqin, *Seni Musik Klasik Jilid 2*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Sekolah Kejuruan, 2008
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, *Pembangunan Hak Kekayaan Intelektuan Berbasis Teknologi Informasi*. Semarang, Unisbank, 2016.
- Nainggolan Bernard, *Komentor Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung PT Alumni, 2016.

- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015
- Panjaitan Hulman, Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagunya Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, Jakarta, Uki Press, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011
- Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2003
- Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya, Arilangga University Press, 2007
- Rudi Agustian Hassim, *Kompilasi Rubrik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual Bisnis Indonesia*, Jakarta, RAH & Partners Law Firm, 2009
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineke Cipta, 2010.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Jurnal

- Adrianus Rudiyanca Gilberto Manek dan Betty Dina Lambok, "Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI)", *Hukum Responsif* Vol. 10 No 1, 2019.
- Andi Lolo Gunawan, Emilda Kuspaningrum, dan Febri Noor Hediati, "Implementasi Penarikan Royalti Pengguna Lagu/Musik Pada Usaha Mikro, Kecil, Kafe Di Kota Samarinda", *Jurnal Suara Hukum*, Volume 5 Nomor 1, 2023.

- Faishal Rizki Pratama, dkk, "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan", Semarang, Diponegoro Law Journal, Volume 5, 2016.
- Kezia Regina Widyaningtyas dan Tifani Haura Zahra, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik", Padjadjaran Law Review, Volume 9, No.1, 2021.
- Muh. Habibi Akbar Rusly dan Mukti Fajar ND, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik", Media of Law and Sharia, Volume 1, No. 2, 2020.
- Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gde Dwi Arini, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagu Dalam Pembayaran Royalti Oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia", Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No.1, 2021.
- Nindhitya Mega Putri Syahrani, dkk, "Studi Kepatuhan Musisi dan Penyedia Layanan Berbasis Komersial dalam Membayar Royalti", Borobudur Law and Society Journal, Vol. 2 No. 4, 2023.
- Poppy Mashita lutfi, "Realisasi Pemungutan Royalti Lagu Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun TV-KU)", Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- Raden Ayu Putu Wahyu Ningrat, dkk, "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)", Ganesha Law Review, Volume 2 Issue 2, 2020.
- Rezky Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti", Lex Privatum Vol. 2 No. 2, 2014
- Shella Delvia Hans, Zulkifli Makkawaru, dan Almusawir, "Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif", Indonesian Journal of Legality of Law, Volume 5 No.2 2023
- Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik, Rechtidee Jurnal Hukum", Volume 10, 2015.

Website

<https://makassar.antaraneews.com/berita/458028/wali-kota-makassar--ekonomi-mulai-membaik-dan-industri-hiburan-kembali-bangkit> (Situs Web Makassar, Sulawesi Selatan di akses pada tanggal 1 maret 2023).

LAMPIRAN

Lampiran 1 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
 - c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
 - d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan ...

Lampiran 2 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PENGLOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pengelolaan Royalti Hak Cipta atas pemanfaatan Ciptaan dan produk Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

SK No 099941 A

Lampiran 3 : Wawancara bersama Popo Akhly Muhammad sebagai *Event Organizer* “Suara Dari Selatan” di Kota Makassar

